

 <p><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b></p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	000.8.3.3/95/SOP-A/2023 Januari 2023  Evan Erminda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001   Kepala Dinas
	<b>SUBBAGIAN UMUM KEPERGAWAIAN DAN ASET</b>	Judul SOP Penjatahan Hukuman Disiplin PNS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepergawainan yang telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Th 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;  3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);  4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	1. Memahami peraturan perundangan-undangan tentang disiplin pegawai  	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
Kebutuhan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	1 Alat Tulis Kantor 2 Komputer, Printer 3 Folder Arsip	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	Jika penjatahan hukuman disiplin PNS tidak dilakukan maka atasan langsung atau Kepala OPD dapat dibenarkan sanksi hukuman disiplin karena tidak ada upaya peringatan atau pembinaan bawahan

**SOP Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Kelembaban	Waktu	Mutu Baku	Ket
		Kasubbag Umum Kepegawaiann dan Aset	Pemroses Administrasi Kepergawainan	Kepala Dinas	Pengadmindistrasi Umum				
1	Memperbaikan perkembangan penjatuhan disiplin yang diberikan kepada PNS, menyampaikan Telaahan Staf kepada Kepala Dinas, dan menerima disposisi terhadap hasil pengamanan disiplin PNS, jika masih belum terdapat perubahan terhadap PNS yang telah diberikan Surat Keputusan Penundaan Kanakan Pangkat, maka memindahlanjuti disiplini Kepala Dinas dengan meminta tanda tangan Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin membuat draft Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin					Surat Keputusan Penundaan Kanakan Pangkat dan dokumen pendukung lainnya	Draft	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin	
2	Membuat Draft Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin, diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepergawainan dan Aset					Draft	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin	30 Menit	Draft
3	Menemika draft Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Administrasi Kepergawainan diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas					Draft	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin	5 Menit	Draft
4	Menemika draft Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum Kepergawainan dan Aset untuk memperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas					Draft	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin	5 Menit	Draft
5	Menemika draft Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk memperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepergawainan dan Aset					Draft	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin	5 Menit	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin
6	Meminta tanda tangan Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, jika setuju dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk menggantikannya, mengarsipkan					Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin		5 Menit	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin
7	Menggantikan, mengarsipkan, diserahkan kepada Caraka untuk selanjutnya dikirim kepada BKD					Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin		15 Menit	Surat Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Dokumentasi Berkas